

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan social dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional (*good zakat govermance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.¹ Sedangkan menurut Perbazznas no 1 Tahun 2016 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Indonesia sebagai Negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama, Islam memiliki konsep pemberdayaan umat dengan memaksimalkan Zakat dan Infaq/Sedekah (ZIS). Di Indonesia, pengelola dana Zakat dan Infaq/sedekah telah diatur pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas swadaya masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

¹Dr Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Pertama. (Jakarta: Kencana, 2013). h.345

Zakat adalah rukun iman yang keempat setelah puasa di bulan ramadhan. Zakat merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Seperti dalam firman Allah SWT dalam (surah At-Taubah ayat 103) yang Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”²

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan pihak lain bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya terdapat hak milik orang lain. Sudah keharusan bagi manusia untuk mencari rezeki dari sumber yang halal lagi baik untuk kemudian didistribusikan pendapatannya dengan cara yang elegan, yang mana seorang muslim diwajibkan membayar zakat atas harta yang dimilikinya yang sudah mencapai nishabnya yaitu (20 Mitsqal atau 85 gram emas/200 dirham). Apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrument infaq atau sedekah.³

Zakat sangat penting dalam kehidupan setiap umat manusia, karena menyangkut beberapa aspek yaitu moral, social dan ekonomi. Zakat infaq dan sedekah harus dikelola secara professional. Semua ketentuan zakat sudah diatur dalam syari'ah islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Akuntabel artinya OPZ harus dapat mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan dana ZIS, sedangkan transparan artinya dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya. Ketidakpercayaan sebagian pembayaran

²Hendra Dkk Harmain, *Akuntansi Syariah*, Ed. Arfan Ikhsan (Medan: Madenatera, 2019). h.268

³Angieta Fachroiny, “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak 109) Di Baznas Provinsi Sumatera Utara,” 2019. h.2

zakat disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia.

Pengelola zakat merupakan organisasi yang tidak berorientasi kepada profit atau laba, Badan atau lembaga amil salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat, menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima, serta membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehingga menghasilkan suatu informasi berupa laporan keuangan. Maka dari itu, Ikatan Akuntansi Indonesia membuat standart pelaporan keuangan yaitu PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang berhasil diselesaikan tahun 2008 dan secara efektif berlaku pada tanggal 1 januari 2009. PSAK ini memiliki tujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat infaq/sedekah yaitu mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporan transaksi zakat infaq/sedekah berisi tentang laporan keuangan berupa neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang diberlakukan bagi organisasi pengelola zakat yang mempunyai tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah.⁴

Dengan menerapkan PSAK 109 ini diharapkan agar pencatatan transaksi zakat dan infaq/sedekah dapat terwujud keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan yang ditunjukkan kepada masyarakat dan memudahkan dalam proses audit atas laporan keuangan. Selain itu, penggunaan PSAK ini untuk menghasilkan umpan balik berupa laporan-laporan yang diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu manajemen untuk dapat mengawasi penelolan dari dana ZIS selain itu hal penting juga muzakki, pemerintah, mustahik dan yang lain untuk menilai hasil pengelolaan ZIS yang sesuai standar, penting adanya kontribusi besar dari sumberdaya manusia yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Dikarenakan sumberdaya manusia memiliki potensi yang besar agar sumberdaya lain yang ada dalam sebuah organisasi pengelolaan zakat dapat berjalan serta untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas organisasi.

⁴Ihda Febrianti, "Implementasi Psak 109 Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sragen Tahun 2019" (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019). h.2

Zakat dapat direalisasikan apabila sudah tersedia empat unsur penting yang berkaitan langsung dengan ajaran zakat. Keempat unsur tersebut adalah *muzakki* (orang yang wajib zakat), *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), harta, dan *amil* (orang/lembaga yang mengelola zakat). Al-qur'an menyatakan bahwa lembaga amil zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 yang artinya: "bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari pada muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran zakat yang efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik.

Namun rasio penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil. Beberapa factor penyebabnya yang pertama adalah factor kesadaran masyarakat yang masi kurang, kedua dalah pemahaman dan sosialisasi yang masi kurang, ketiga adalah factor kepercayaan atau *trust* terhadap Organisasi Pengelola Zakat selanjutnya disingkat OPZ yang begitu rendah, keempat adalah keterbukaan yang masi kurang, kelima adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).

Rendahnya kepercayaan umat terhadap OPZ akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh arena itu, salah satu alat yang dapat digunakan OPZ untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas OPZ

adalah dengan menjadi lebih efektif, efisiensi dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).⁵

Maka untuk organisasi pengelola zakat perlu menerapkan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan, Karena hal ini selain berpengaruh pada kepercayaan muzaki juga berpengaruh pada lembaga dapat memberikan informasi pengelolaan dana ZIS sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa hingga saat ini BAZNAS kota Stabat Kabupaten Langkat belum menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi BAZNAS Kota Stabat Kabupaten Langkat telah menyusun laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Exel. Laporan keuangan yang dihasilkan melalui Microsoft Exel meliputi laporan pemasukan dan pengeluaran zakat, infak dan sedekah. Penyusunan laporan ini mengacu pada PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 yaitu mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang mana pada penyusunan laporan keuangannya hanya menggunakan laporan perubahan dana.

Sebagaimana gambaran tersebut Penerapan Laporan Akuntansi zakat, infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 sangat berperan penting bagi BAZNAS Kota Stabat Kabupaten Langkat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya dalam kinerja yang lebih baik. Maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut sehingga penulis menarik judul Skripsi tentang **“PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA STABAT KABUPATEN LANGKAT”**

B. Perumusan masalah

⁵Angieta Fachroiny, *“Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak 109) Di Baznas Provinsi Sumatera Utara.”* h.3

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan ini. Masalah tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah BAZNAS Kota Stabat Kabupaten Langkat sudah menerapkan PSAK 109?
2. Mengapa hingga saat ini dalam penyusunan laporan keuangannya BAZNAS Kota Stabat Kabupaten Langkat belum menerapkan PSAK 109?
3. Adakah kendala pelaksanaan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah berdasarkan PSAK 109 pada kantor BAZNAS Kota Stabat Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah sudah diterapkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Stabat Kabupaten Langkat
2. Untuk mengetahui apakah BAZNAS Kota Stabat Kabupaten Langkat pelaksanaan Akuntansi zakat, infaq/sedekah telah berjalan dengan efektif dan efisien yang berdasarkan dengan PSAK 109.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat serta berguna bagi beberapa pihak yaitu :

1. Bagi Penulis
 - a. Mengetahui sejauh mana penerapan Akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Kota Stabat Kabupaten Langkat.
 - b. Sebagai pengetahuan penulis dalam membandingkan teori-teori yang selama ini diterima di perkuliahan dengan kenyataan yang di hadapi dilapangan.

- c. Sebagai syarat akademi untuk menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) hingga mendapatkan gelar Sarjana.
2. Bagi BAZNAS Kota Stabat Kabupaten Langkat
 - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam BAZNAS Kota Stabat Kabupaten Langkat Untuk Menggunakan Akuntansi Zakat Infaq/sedekah Berdasarkan PSAK 109.\
 - b. Sebagai alat atau pengendalian kinerja dengan menggunakan sistem akuntansi Zakat dan infaq/sedekah.
 3. Bagi Pihak Lain
Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi yang memerlukan untuk penulisan atau penelitian lebih lanjut di Akademik maupun Non Akademik

